



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 036/IX/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 036/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002 / RW 002 Desa Kalanganyar Kec.
Kalanganyar - Kab. Lebak 42312
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Mekar Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak
Alamat : Ds. Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi
Banten 42357

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 September 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 036/IX/KI BANTEN-PS/2019 pada tanggal 06 September 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Juni 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, dengan Nomor Surat : 001/PPID/VI/2019 Perihal Permohonan Untuk Memperoleh Informasi yang dikirimkan via Pos berdasarkan hasil lacak pos diterima pada tanggal 28 Juni 2019 dan diterima oleh Rima. Adapun Informasi yang diminta adalah;

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Atasan dari Sekretaris Desa Cisangu (PPID Desa) perihal Pernyataan Keberatan atas tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi Publik

oleh Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 001/Pri-PPID/VII/2019 yang dikirimkan via pos dan berdasarkan hasil lacak pengiriman diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 03 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 06 September 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 16 September 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri Pihak Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Sekretaris Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak pada tanggal 27 Juni 2019 dan berdasarkan bukti lacak pengiriman diterima pada tanggal 28 Juni 2019 oleh Rima pada pukul 12.37 WIB.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon terkait surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon tidak ada komunikasi dengan Termohon sejak mengirimkan surat permohonan informasi.

4. Bahwa Pemohon berkeyakinan surat permohonan yang dikirimkan sudah diterima oleh Termohon.
5. Bahwa posisi kantor pos dengan kantor desa Cisangu tidak terlalu jauh.
6. Bahwa posisi desa Cisangu sekitar kurang lebih 2 KM dari Kecamatan Cibadak.
7. Bahwa surat permohonan informasi diterima oleh Rima yang berdasarkan informasi dari Kantor Pos Rima adalah orang yang ditunjuk oleh kantor pos untuk menangani surat di tingkat Kecamatan.
8. Bahwa Ibu Rima bukan pegawai dari desa Cisangu.
9. Bahwa Ibu Rima bekerja di Kecamatan bukan di desa.
10. Bahwa Pemohon meyakini surat sudah diterima oleh Termohon karena Pemohon pernah melayangkan surat yang sama kepada tiga desa di kecamatan Cibadak yang diterima oleh Rima dan dari dua desa tersebut telah menerima.
11. Bahwa dalam beberapa kasus yang pernah dialami oleh Pemohon surat yang dikirimkan oleh pos desa kadang-kadang langsung sampai ke Pemohon namun bisa juga diterima 2 (dua) hari kemudian, sedangkan surat dari Kecamatan ke desa apabila orang dari perwakilan kecamatan tersebut sedang berhalangan bisa sampai 3 atau 5 hari.
12. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 12 Juli 2019 menyampaikan surat keberatan.
13. Bahwa menurut Pemohon hitungan 10 hari kerja untuk menyampaikan keberatan dihitung dari tanggal 28 Juni 2019 sejak surat diterima.
14. Bahwa menurut Pemohon hitungan 10 kerja untuk menyampaikan surat keberatan sudah terpenuhi.
15. Bahwa Pemohon meyakini perhitungan 10 hari kerja untuk mengajukan surat keberatan dihitung per tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan di tanggal 12 Juli 2019 tepat dihari ke sebelas.
17. Bahwa Pemohon tidak memahami secara pasti mekanisme pengiriman surat yang dilakukan oleh pihak Pos.

18. Bahwa menurut pengalaman Pemohon dalam menerima surat dari pos kadang-kadang Pemohon menerima langsung dan dapat pula apabila kemungkinan orang dari perwakilan tingkat kecamatan sedang berhalangan bisa sampai 3 atau 5 hari diterima oleh desa.
19. Bahwa biasanya Pos menunjuk orang di Kecamatan untuk membantu mengantarkan surat.
20. Bahwa Pemohon tidak memiliki petunjuk apakah surat sudah disampaikan dari Kecamatan ke Desa.
21. Bahwa Pemohon meyakini desa Cisangu menerima program Dana Desa
22. Bahwa Pemohon mengetahui desa Cisangu menerima Dana Desa dari website Kemendes
23. Bahwa didalam website tersebut terdapat ada pagu anggaran untuk dana desa fisik maupun dana desa non fisik
24. Bahwa Pemohon melihat berdasarkan website total dana yang didapatkan desa Cisangu sebesar Rp 670.000.000 di tahun 2018 dan ditahun sebelumnya pun mendapatkan dana desa.
25. Bahwa pada point 7, 8 dan 9 permohonan informasi yaitu laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Pemohon mencoba meminta kepada Desa apakah memiliki atau tidak, jikapun tidak memiliki Pemohon tidak berkeberatan.
26. Bahwa Pemohon selama ini belum menemukan di desa se Kabupaten Lebak memampang gambar atau harian HOK nama-nama pekerja yang seharusnya terpampang.
27. Bahwa Pemohon tidak bisa memastikan apakah surat permohonan disampaikan pada hari itu juga dari kecamatan ke desa.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin.
Bukti P-2	Salinan dari asli surat permohonan informasi Nomor: 001/PPID/VI/2019
Bukti P-3	Salinan dari asli bukti resi Kantor Pos
Bukti P-4	Salinan dari asli bukti hasil pelacakan pos
Bukti P-5	Salinan dari asli surat keberatan Nomor: 001/Pri-PPID/VII/2019
Bukti P-6	Salinan dari asli bukti hasil pelacakan pos
Bukti P-7	Salinan dari asli surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik nomor: 009/SLN/Pri-KIP/2019
Bukti P-8	Salinan dari asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.036/IX/2019

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon tidak hadir.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisiner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Perki PPSIP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.6] Menimbang bahwa di Kabupaten Lebak belum terbentuk Komisi Informasi maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Desa Cisangu adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 35 UU KIP *juncto* Pasal 30 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- (1) pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
- a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini;

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID."

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyatakan bahwa:

- (2) Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.
- (3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 27 Juni 2019 (Bukti P-2) dan berdasarkan hasil lacak pengiriman diterima pada tanggal 28 Juni 2019 oleh Rima pukul 12.37 WIB (bukti P-4).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa Rima merupakan petugas kecamatan yang ditunjuk oleh Pihak Pos untuk menangani surat di tingkat kecamatan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa Rima bukanlah staf Desa Cisangu.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti apakah surat sudah disampaikan dari pihak kecamatan ke desa Cisangu.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.18] maka Majelis Komisioner berkeyakinan bahwa surat permohonan informasi belum diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Juni 2019, maka batas waktu mengajukan keberatan selama 10 hari kerja belum terpenuhi.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.19], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi karena pengajuan Permohonan Informasi dan keberatan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Solihin adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Sekretaris Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak (bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan kepada Kepala Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak (bukti P-5).
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (bukti P-7).

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.21]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.23] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.25] Menimbang bahwa Termohon Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 12 September 2019 (Bukti P-5) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 03 September 2019 (bukti P-7).

[3.29] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.27] dan paragraf [4.28], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman , masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis
Mohamad Nashrudin P)



Anggota Majelis

(Suwardi)



Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti
(Kusma Supriatna)



S A K E L A N
Komisi Informasi Provinsi Banten